



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pelayanan Inseminasi Buatan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pemohon mendaftarkan hewan/ternaknya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan Inseminasi Buatan kepada Kepala UPTD Puskeswan dan BIB;
2. Kepala UPTD Puskeswan dan BIB memerintahkan stafnya/inseminator untuk mendatangi rumah pemohon;
3. Inseminator mendatangi pemohon, memeriksa hewan dengan cara palpasi, jika hewan dalam kondisi birahi akan dilakukan Inseminasi Buatan dan meminta pemohon untuk menyiapkan hewan ternaknya di kandang jepit atau diikat dengan kuat, jika hewan tidak dalam kondisi birahi tidak akan dilakukan Inseminasi Buatan;
4. Pemohon menyiapkan hewan ternaknya, dan mempersilahkan Inseminator untuk melakukan inseminasi buatan;
5. Inseminator melakukan inseminasi buatan, kemudian melakukan pencatatan administrasi;
6. Inseminator melakukan inseminasi buatan, kemudian melakukan pencatatan administrasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit per ekor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penyimpanan semen beku Rp 1.500/dosis

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pelayanan inseminasi buatan

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon